



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL
DAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I
TENTANG
PELAYANAN CETAK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP),
PELAYANAN PEMBUATAN KODE BILLING TANPA AKUN,
PELAYANAN KONSULTASI PERPAJAKAN TERBATAS, DAN
PELAYANAN ASISTENSI LAYANAN MANDIRI DI MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 10 TAHUN 2023

NOMOR : MoU-4/WPJ.10/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga (03-03- 2023), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. UMI AZIZAH : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr. Soetomo Nomor 1, Slawi, Jawa Tengah, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. TEGUH BUDIHARTO Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KMK.01/

Halaman 1 dari 9

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	/

UP.11/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Mutasi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 1D Semarang, Jawa Tengah, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah kerja sebagian Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; dan
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan tentang Pelayanan Cetak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pelayanan Pembuatan Kode Billing Tanpa Akun, Pelayanan Konsultasi Perpajakan Terbatas, dan Pelayanan Asistensi Layanan Mandiri, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah:
 - a. sebagai pedoman untuk mengintegrasikan tempat penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. sebagai komitmen PARA PIHAK untuk mendukung pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal menuju Tata Kelola Pelayanan Publik yang baik di Wilayah Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, akurat, akuntabel, informatif dan terjangkau.

Pasal 2

LOKASI

Lokasi Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di Kabupaten Tegal.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan pelayanan terpadu di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
- pelayanan cetak NPWP;
 - pelayanan pembuatan kode billing tanpa akun;
 - pelayanan konsultasi perpajakan terbatas;
 - pelayanan asistensi layanan mandiri; dan
 - pemanfaatan bersama berupa fasilitas, sarana prasarana dan informasi teknologi yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- menyediakan sarana dan prasana pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
 - mengatur penggunaan dan/atau pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
 - melakukan pemeliharaan dan pengamanan atas sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
 - menyusun tata tertib Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal dengan memperhatikan saran dan masukan dari PIHAK KESATU;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- e. melakukan survei Kepuasan Masyarakat secara berkala atas pelaksanaan pelayanan PIHAK KESATU; dan
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal setiap 6 (enam) bulan.

(2) PIHAK KEDUA, mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- a. menyelenggarakan pelayanan perpajakan meliputi pelayanan cetak NPWP, pembuatan kode billing tanpa akun, konsultasi perpajakan terbatas, dan asistensi layanan mandiri (pendaftaran NPWP melalui e-Registration, pelaporan pajak melalui e-Filing, pembuatan kode billing melalui DJP Online) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
- b. menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dibidangnya dalam memberikan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
- c. mengikuti dan mematuhi standar operasional prosedur dalam pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mengikuti dan mematuhi tata tertib Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal yang telah disusun oleh PIHAK KEDUA;
- e. menjaga keamanan perangkat pelayanan yang menjadi tanggungjawabnya selama jam operasional Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal; dan
- f. menyediakan informasi pelayanan publik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Rencana Kerja sebagaimana terlampir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

(1) Biaya pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	/

- (2) Biaya pelaksanaan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
- penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
 - pengelolaan gedung;
 - penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standarisasi peralatan kerja; dan
 - biaya lainnya sepanjang untuk operasional penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
- PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan ini paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA

- Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan peristiwa lain sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis PIHAK berwenang.
- Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis PIHAK berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali kesepakatan ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan pada pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan ini berakhir karena:

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan; atau
- d. jangka waktu Nota Kesepakatan yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang.

Pasal 11

PERUBAHAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diatur dalam suatu perubahan (adendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan atau meninggal dunia maka Pejabat lain yang menggantikan wajib menghormati dan/atau melanjutkan Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	1

(2) Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

TEGUH BUDIHARTO

PIHAK KESATU,

UMI AZIZAH

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	1

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN

NOMOR : 10 TAHUN 2023

NOMOR :

RENCANA KERJA

No.	KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB	
			2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II
1.	Kegiatan Pelayanan Cetak NPWP	Pihak I/ Pihak II/ lainnya	√	√	√	√	√	√	√
2.	Kegiatan Pelayanan Pembuatan Kode Billing Tanpa Akun	Pihak I/ Pihak II/ lainnya	√	√	√	√	√	√	√
3.	Kegiatan Pelayanan Konsultasi Perpajakan Terbatas	Pihak I/ Pihak II/ lainnya	√	√	√	√	√	√	√
4.	Kegiatan Pelayanan Asistensi Layanan Mandiri (pendaftaran NPWP melalui e-Registration, pelaporan pajak melalui e-Filing, pembuatan kode billing melalui DJP Online)	Pihak I/ Pihak II/ lainnya	√	√	√	√	√	√	√



 PIHAK KEDUA,



 TEGUH BUDIHARTO



 PIHAK KESATU,



 UMI AZIZAH

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	1